



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 366 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA SERENTAK TINGKAT  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pemilihan Lurah Desa serentak di Kabupaten Bantul tahun 2018, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Desa Serentak Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 80);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA SERENTAK TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Lurah Desa Serentak Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan dan mengkoordinasikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Lurah Desa;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Lurah Desa terhadap Panitia Pemilihan tingkat Desa;
  - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Lurah Desa tingkat Kabupaten;
  - d. melakukan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi dengan instansi dan pihak terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Lurah Desa; dan
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan Lurah Desa serentak Tahun 2018.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal, 20 Aug 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 366 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
 LURAH DESA SERENTAK TINGKAT  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul
6.	Anggota	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten antul 6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 8. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 9. Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul 10. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul 11. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul

1	2	3
		<p>12. Camat di 30 (tiga puluh) Desa yang melaksanakan Pemilihan Lurah Desa Serentak</p> <p>13. Kepala Sub Bagian Lembaga Desa Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan Desa Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Sub Bagian Pembinaan Administrasi Desa Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>16. Unsur Polres Bantul yang ditunjuk</p> <p>17. Unsur Kodim 0729 Bantul yang ditunjuk</p>
7.	Staf Sekretariat	Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul yang ditunjuk

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO